

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Walikota pada tanggal 3 Februari 2014;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah dievaluasi melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor :188.342/Kep.63-Huk/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

- c. bahwa telah dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 175/01-Kep.Pim tanggal 4 Maret 2014 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD		

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD		

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp2,493,574,062,460.00 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp1,948,924,605,460.00
- b. Belanja Daerah Rp2,493,574,062,460.00  
Surplus/DefisitRp (544,649,457,000.00)
- c. Pembiayaan:
  - 1. PenerimaanPembiayaan DaerahRp566,429,457,000.00
  - 2. Pengeluaran Pembiayaan DaerahRp21,780,000,000.00Pembiayaan netto Rp544,649,457,000.00  
SiLPA tahun berkenaan: Rp0.00

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp799,986,968,180.00
  - b. Dana Perimbangan Rp697,127,312,487.00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp451,810,324,793.00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
  - a. Hasil Pajak Daerah Rp703,500,000,000.00
  - b. Hasil Retribusi Daerah Rp 74,441,330,000.00
  - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 22,045,638,180.00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp106,725,375,487.00
  - b. Dana Alokasi Umum Rp566,429,457,000.00
  - c. Dana Alokasi Khusus Rp 23,972,480,000.00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp426,539,397,793.00
  - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 25,270,927,000.00

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

Pasal 4

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung Rp 520,458,335,051.00
  - b. Belanja Langsung Rp1,973,115,727,409.00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai Rp478,112,051,665.00
  - b. Belanja Hibah Rp 17,455,400,000.00
  - c. Belanja Bantuan Sosial Rp 20,000,000,000.00
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada  
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan  
Desadan Partai Politik Rp 722,638,442.00
  - e. Belanja Tidak Terduga Rp4,168,244,944.00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai Rp 233,747,340,875.00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 685,595,434,553.00
  - c. Belanja Modal Rp1,053,772,951,981.00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp566,429,457,000.00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 21,780,000,000.00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp566,429,457,000.00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Rp21,780,000,000.00

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I RingkasanAPBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan obligasi daerah.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Selain Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terhadap Belanja keperluan mendesak yang mempunyai kriterianya sebagai berikut:
  - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja tidak terduga.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sejak tanggal 2 Januari 2014 diakui dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 5 Maret 2014

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**DUDUNG E DIREDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 5

PARAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPPKAD	:	

PARAF HIERARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	